

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) Sarjana Syariah Perbandingan Hukum dan Mazhab. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW.

Penulis mengetahui bahwa menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam hal ini adalah skripsi, merupakan sesuatu yang tidak mudah. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu secara moril dan materil sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“BATAS WAKTU MENGUSAP KHUFF MENURUT PANDANGAN IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI’I ”**.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tentu banyak pihak yang berpengaruh besar. Oleh karena itu, sebagai tanda syukur yang tulus atas bimbingan, nasehat, saran dan dorongan baik moril maupun materil, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Teristimewa untuk yang dicintai dan yang disayangi Ibuku Raja Ramlah bt Raja Awang dan juga tidak lupa Ayahku Sulong bin Mat Amin, Ibu dan Ayah terhebat yang melahirkanku, membesarkanku, memotivasi dan hidupku, takkan mati dipikiran dan dihati, semoga kelak kita berjumpa di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surga-Nya dan tidak lupa jua kepada semua keluarga besar tercinta, khususnya ibu mertua, isteri, abang dan adik kandung.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA, beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan .MA, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan juga sebagai selaku Penasehat Akademis.
4. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag, selaku ketua Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab, beserta Sekretaris Jurusan Akmal Munir, M.Pd
5. Bapak Muhammad Abdi Al maktsur M.A, Dosen Pembimbing yang telah banyak berperan dan memberikan petunjuk serta saran sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab angkatan 2012 serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama mengikuti pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru, Agustus 2016

Penulis,

MOHD MUSTAQIM BIN SULONG

NIM: 11223105081